

Abstract

In Indonesia, as a society, we have an obligation to comply with applicable rules and laws, both written and unwritten, so that order can be realized in society, thus the rights of the community are protected by law. in everyday life there are often occurrences of criminal acts, the presence of several people who violate a rule regulated by criminal law. and against the law. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Descriptive research only reports situations and events. The descriptive method aims to systematically describe facts or characteristics of certain populations or certain fields in a factual and accurate manner so that the judge declares that the defendant has been legally and convincingly proven to fulfill the elements in Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code and Article 49 Junto. However, it cannot be criminalized because it is based on forced defense (noodweer).

Keywords : *Criminal Low, forced defense, criminal act*

Ringkasan

Di Indonesia Sebagai masyarakat kita berkewajiban untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis agar terwujudnya suatu ketertiban didalam masyarakat dengan demikian hak masyarakat terlindungi oleh Hukum. dalam kehidupan sehari-hari sering terjadinya suatu peristiwa kejadian tindak pidana, adanya beberapa orang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan yang di atur oleh Hukum pidana Pembelaan terpaksa merupakan pembelaan yang di berikan karena sangat mendesak terhadap serangan dari luar yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif hanya melaporkan setuasi dan peristiwa. Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau

karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat bahwa hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal 351 ayat 1 kuhp dan pasal 49 juncto. Namun demikian, dia tidak bisa dikenai hukuman karena alasan pembelaan darurat

Kata Kunci : Hukum Pidana, Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana.